



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Campuran, tempat kediaman di Jl Sungai Mata Allo Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Starata satu (S1), Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Jl. Negara No 203, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 35/Pdt.G/2020/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1963 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama H M Santi B bin Bapping yang dilaksanakan di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Hlm 1 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Satu, dengan maskawin beSatu seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Jango dan Karama sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung Kelurahan Lakawan yang bernama Jamal;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Paman Termohon, H M Santi B bin Bappuang tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah anantara Pemohon dengan Paman Termohon, H M Santi B bin Bappuang tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Paman Termohon, H M Santi B bin Bappuang berstatus jejak;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Paman Termohon, H M Santi B bin Bappuang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan pada tahun 1975 Pemohon dan Paman Termohon, H M Santi B bin Bappuang pindah kerumah bersama Pemohon dan Paman Termohon, H M Santi B bin Bappuang hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

6. Bahwa Pemohon dan Paman Termohon, H M Santi B bin Bappuang belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Paman Termohon, H M Santi B bin Bappuang tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Hj Sitti binti Satu) dengan Paman Termohon, (H M Santi B bin Bappuang) yang dilaksanakan pada Hlm 2 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1963 di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan HM Santi B bin Bappuang disahkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316044107380025 atas nama Hj SITTI, tanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinactzegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316043112380015 atas nama H. M. SANTI B, tanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinactzegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316041608021384 atas nama H. M. SANTI B, tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Bukti surat Hlm 3 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinachtzegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. M. SANTI B, tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinachtzegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi-saksi

1) **Handa binti Sadika**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Hj. Sitti bin Satu dan Termohon adalah keponakan Pemohon bernama Indra, ST binti Baco;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya Pemohon dengan Paman Termohon bernama HM Santi B bin Bappuang;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan paman Termohon, yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Satu, yang menikahkan adalah imam kampung Kelurahan Lakawan yang bernama Jamal, dan disaksikan oleh 2 orang bernama Jango dan Karama serta maskawin berupa alat shalat;
- Bahwa, setahu saksi selama membina rumah tangga, Pemohon dengan HM Santi B bin Bappuang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dengan HM Santi B bin Bappuang ada hubungan keluarga, namun sudah jauh dan tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan;

Hlm 4 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah status Pemohon perawan dan HM Santi B bin Bappuang jejak ;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan HM Santi B bin Bappuang membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai HM Santi B bin Bappuang meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah untuk mengurus buku nikah;

2) Baring bin Riwali, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Hj. Sitti bin Satu dan Termohon adalah keponakan Pemohon bernama Indra, ST binti Baco;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya Pemohon dengan Paman Termohon bernama HM Santi B bin Bappuang;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan paman Termohon, yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Satu, yang menikahkan adalah imam kampung Kelurahan Lakawan yang bernama Jamal, dan disaksikan oleh 2 orang bernama Jango dan Karama serta maskawin berupa alat shalat;
- Bahwa, setahu saksi selama membina rumah tangga, Pemohon dengan HM Santi B bin Bappuang belum dikaruniai anak;

Hlm 5 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan HM Santi B bin Bappuang ada hubungan keluarga, namun sudah jauh dan tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat menikah status Pemohon perawan dan HM Santi B bin Bappuang jejak ;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan HM Santi B bin Bappuang membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai HM Santi B bin Bappuang meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan mengajukan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan Paman Termohon bernama HM Santi B bin Bappuang disahkan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Hlm 6 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan *itsbat nikah* secara ringkas bahwa pada tahun 1963 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama HM Santi B bin Bappuang di Kampung Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung bernama Satu, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Jango dan Karama sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kelurahan Lakawan yang bernama Jamal. Antara Pemohon dengan HM Santi B bin Bappuang tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan. Pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan paman Termohon (HM Santi B bin Bappuang) berstatus jejaka, Pemohon dengan suaminya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak. Bahwa pernikahan Pemohon dengan paman Termohon (HM Santi B bin Bappuang) tidak tercatat di register pencatatan di KUA, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi penerbitan buku nikah dan administrasi janda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan terhadap pernikahan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 sehingga permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 7 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 meSatukan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) dan tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian akta tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan memberikan keterangan yang bersesuaian serta berdasarkan pengetahuannya sendiri, telah memenuhi syarat formal dan materil saksi oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pernyataan dan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1963 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama HM Santi B bin Bappuang di Kampung Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sebagai wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung bernama Satu, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Jango dan Karama, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kelurahan Lakawan yang bernama Jamal;
- Bahwa antara Pemohon dengan HM Santi B bin Bappuang tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan. Pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan paman Termohon (HM Santi B bin Bappuang) berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan paman Termohon (HM Santi B bin Bappuang) tidak tercatat di register pencatatan di KUA, Hlm 8 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi penerbitan buku nikah dan administrasi janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan paman Termohon (HM Santi B bin Bappuang) telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA, karena terjadi pada tahun 1951 yakni sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti sah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diatur dan/atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan paman Termohon (HM Santi B bin Bappuang) yang dilangsungkan pada tahun 1963 di Kampung Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Hlm 9 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. Sitti binti Satu) dengan H M Santi B yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan H M Santi B untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm 10 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm put. no. 35/Pdt.G/2020/PA.Ek.